

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta analisis hukum yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. Duduk perkara pada perkara putusan Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Bambang Sarwo Sembodo selaku Kepala Desa melekat jabatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa didakwa melanggar Undang- Undang Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Bahwa Terdakwa meminta sebagian uangnya kepada saksi Elok Fita Riasana selaku Bendahara PPKAD dan saksi Lulianawati selaku Kaur Keuangan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karena menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp587.451.604,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah) Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum.

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam perkara ini Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh oknum Aparat desa berdasarkan kasus putusan nomor 3210 K/Pid.Sus/2023 bahwasanya sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis yaitu melihat pada peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU), keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan. Akan tetapi, untuk sanksi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada aparat desa (Kepala Desa) Bambang Sarwo Sembodo masih terlalu ringan dan melanggar Undang-Undang Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan tidak sesuai dengan peran dan kewajiban sebagai aparat desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan memastikan keuangan negara tidak dirugikan.

3. Akibat hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

Akibat hukum pada putusan perkara Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023 berdasarkan Pandangan Islam bahwa korupsi sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah) dan tanggung jawab. Kemudian, korupsi menimbulkan dampak yang negatif seperti distorsi terhadap kehidupan masyarakat,

serta negara sehingga tindak pidana korupsi termasuk perbuatan fahad dengan hukum ta'zir karena melakukan perbuatan yang merugikan kehidupan bernegara tentu hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Desa

Tugas dan tanggung jawab Aparatur Desa terutama Kepala Desa salah satunya Melayani masyarakat desa terutama terkait dengan kepentingan publik adalah kewajiban perangkat desa. Oleh karena itu, aparat desa harus mempunyai jiwa sosial kepada masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang fleksibel dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya berpatokan pada jam kerja saja. karena jika sudah terjadi seperti kasus penyalahgunaan kewenangan jabatan dengan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Aparatur Desa maka kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur Desa semakin berkurang.

2. Bagi Hakim

Sebelum memutuskan hasil persidangan, sebaiknya hakim memberikan sanksi yang tegas bagi aparat desa (Kepala Desa) yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan memastikan keuangan negara tidak dirugikan namun terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan jabatan

dengan melakukan Tindak Pidana Korupsi tanpa memandang subyektif (kedudukan dan strata sosial) seperti pemberian sanksi pidana yang lebih berat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhi memperoleh efek jera bagi pelaku termasuk Aparat Desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti dapat mengangkat kelemahan dari hasil penelitian ini sehingga dapat meningkatkan kontribusi penelitian yang lebih baik bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana. Khususnya pidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Pemerintah.